



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

NAGARI GURUN PANJANG UTARA

KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD
KENAGARIAN GURUN PANJANG UTARA**

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan Bayi di bawah lima tahun (Belita) dan Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dirasa perlu mengangkat Pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Utara tentang pengangkatan Kader PPKBD Dan SUB PPKBD dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Nagari Gurun Panjang Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Puskesmas Pasar Baru perihal Usulan Kader Ppkbd dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom 2, sebagai Tenaga Kader PPKBD Dan SUB PPKBD dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Posyandu sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Gurun Panjang Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini

dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gurun Panjang Utara

Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Kepada Pimpinan Puskesmas Pasar Baru
5. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Gurun Panjang Utara
6. Yang Bersangkutan
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA**
NOMOR : **4 Tahun 2021**
TANGGAL : **04 Januari 2021**
TENTANG : **PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD**
KENAGARIAN GURUN PANJANG UTARA

NO	NAMA YANDU	JABATAN	KET
1	2	3	5
1	RIRI INDAH SETIA	PPKBD	
2	SUSRIANTI	SUB PPKBD	
3	FITRIA WATI	SUB PPKBD	
4	GUSMANELI	SUB PPKBD	
5	YUSNIDA	SUB PPKBD	

Ditetapkan di : Gurun Panjang Utara

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

